



# BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 104.M/KPTS/II/2016

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR KENDARAAN DINAS MILIK  
PEMERINTAH DAERAH PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi semangat kerja serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas para sopir kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dalam mendukung aktivitas para Kepala SKPD pada lingkup Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium yang diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Sopir Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




- KESATU : Memberikan Honorarium Sopir Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium Sopir sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan Honorarium kerja yang diberikan setiap bulan atas pelaksanaan tugas;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 15/KPTS/I/2016 tentang Pemberian Honorarium Sopir Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 22 Februari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; Disampaikan kepada Yth:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.






LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 104.M /KPTS/II /2016  
 TANGGAL 22 Februari 2016

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PEMBERIAN HONORARIUM SOPIR  
 KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA  
 SATUAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH KAB. HALMAHERA  
 BARAT TAHUN 2016

NO	NAMA	UNIT PEMAKAI KENDARAAN	NO POLISI DG-HB	BESAR HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1	ROLLY YOHANES TAMPUN	RT. BUPATI	1021	1.000.000
2	WELLY LIOT	RT. BUPATI	8001	1.000.000
3	ILHAM A. FARA	RT. WAKIL BUPATI	1010	1.000.000
4	HUSEN SALASA	RT. WAKIL BUPATI	1014	1.000.000
5	IDRAT NO FARA	RT. SEKDA	1020	1.000.000
6	BERNY JURIAN LEFO	ASS. I	1086	1.000.000
7	MABUD MALIK	ASS II	1038	1.000.000
8	ABD. HARIS PELU	OPERASIONAL UMUM	8001	1.000.000
9	AMIRUDIN USMAN	BUS UMUM	1023	1.000.000
10	DJUNAIIDI ALI	HUMAS	1032	1.000.000
11	JEFRI	OPERASIONAL UMUM	1011	1.000.000
12	MUJAKIR BUYA	HUKUM & ORGS	314	1.000.000
13	IKI	OPERASIONAL UMUM	1088	1.000.000
14	M. KHOIRI	PEMERINTAHAN	1025	1.000.000
15	ANDARIAS POSUMA	OPERASIONAL UMUM	7000	1.000.000
16	RATNO B. MONOARFA	OPERASIONAL UMUM	1029	1.000.000
17	ANDRI Hi. GANI	BIS PEMDA	1081	1.000.000
18	MOHD. SHABRY	OPERASIONAL UMUM	29	1.000.000
19	RIZAL AYUB	OPERASIONAL UMUM	1104	1.000.000

Ditetapkan di : Jailolo  
 pada tanggal : 22 Februari 2016

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

